**PILPRES RI 2019 DAN ANCAMAN *SPYING* *ELECTION* DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

**Satria Unggul Wicaksana Prakasa**

*Universitas Muhammadiyah Surabaya*

[*satria@fh.um-surabaya.ac.id*](mailto:satria@fh.um-surabaya.ac.id)

**Abstrak**

Muncul modus operandi baru dari kegiatan mata-mata (*spying*) dalam bentuk intervensi terhadap hasil pemilihan Presiden (*presidential election*), yang bisa disebut sebagai *spying election*, merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan dan keamanan negara di era globalisasi ini. Isu hukum yang diangkat pada penelitian hukum ini adalah:(1). Apakah *spying election* merupakan melanggar hukum internasional dan hukum Indonesia ?(2) Bagaimana mekanisme hukum untuk menindak terhadap kejahatan *spying election*?. Penulisan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil Penelitian ini adalah: (1). Sebagai bagian dari pelanggaran hukum internasional dan hukum nasional, kegiatan *spying* hanya boleh digunakan sebagai strategi pada masa perang. Sehingga dengan tipologi pelanggaran yang ada, jelas *spying election* merupakan salah satu kejahatan terhadap kedaulatan dan keamanan negara yang itu telah jelas diatur dalam Piagam PBB dan perjanjian internasional lainnya dan termasuk dalam KUHP milik Indonesia; (2). kejahatan *spy* yang masih terbatas dalam KUHP sebagai kejahatan selama masa perang, dan tidak diakomodirnya *spying election* dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 yang tidak dijelaskan secara spesifik perlu diantisipasi oleh pemerintah RI dan parlemen untuk membuat peraturan hukum yang mengakomodir pelaku kejahatan tersebut untuk diadili di Indonesia dan agar tidak terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden RI pada 2019 mendatang.

**Kata Kunci:** *Spying Election,* Hukum Internasional, Pilpres RI 2019.

**PENDAHULUAN**

Dewasa ini, persoalan global berkaitan dengan kedaulatan dan keamanan nasional menghadapi tantangan serius, salah satunya muncul modus operandi baru dari kegiatan mata-mata (*spy*) dalam bentuk intervensi terhadap hasil pemilihan Presiden (*presidential election*), yang bisa disebut sebagai *spying election.* Praktek tersebut terjadi saat pemilihan presiden di Amerika Serikat (AS) di tahun 2016 yang lalu, dimana pihak AS melalui pernyataan Pentagon yang ditemukan oleh *centre Intellegence Agency* (CIA), badan intelijen AS yang menyatakan bahwa Moskow berusaha mempengaruhi pemilihan dalam mendukung kandidat Presiden dari partai Republik, Donald Trump yang *vis a vis* dengan kandidat Presiden AS dari partai Demokrat, Hillary Clinton. Komite Intelijen Senat telah melakukan investigasi dan penyelidikan atas kasus tersebut. [[1]](#footnote-1)

Pola serangan peretas Rusia melakukan upaya berulang sebelum pemilihan presiden AS pada 2016 untuk masuk ke lembaga-lembaga besar AS, termasuk Gedung Putih dan departemen-departemen negara bagian. Taktiknya sederhana: mengirim email-email phishing dan berharap seseorang mengklik. Salah satu yang melakukannya adalah John Podesta, ketua kampanye Hillary Clinton. seorang staff Podesta melihat email cerdik itu dan meneruskannya ke seorang teknisi. Dengan kesalahan, bagaimanapun ajudan menulis bahwa pesan itu OK. Ini memungkinkan Moskow untuk mengakses sekitar 60.000 email Podesta. Akibat persoalan peretasan pada Podesta, kasus tersebut dibawa internal partai Demokrat sebagai partai pendukung Hillary Clinton, yaitu pada *Democrat National Committe* (DNC).

Email-email yang diretas oleh intelejen Rusia tersebut diteruskan ke situs WikiLeaks, yang menerbitkannya sebelum pemilihan AS. Kehebohan mendominasi buletin berita dan merusak kampanye Pilpres Hillary Clinton, lebih-lebih tentang persoalan kebijakan luar negeri AS saat Hillary Clinton menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Pakar keamanan percaya dua kelompok yang terhubung dengan Kremlin berada di balik peretasan itu. Salah satunya adalah dari agen intelijen *Federal Secuirity Service* (FSB), organisasi intelijen militer Rusia. Hebatnya, mereka tampaknya telah beroperasi secara mandiri.[[2]](#footnote-2) Hal ini jelas ditolak mentah-mentah oleh Pemerintah Rusia melalui pernyataan Vlidamir Putin yang menyatakan bahwa apa yang dituduhkan oleh AS kepada Rusia, dimana pihak yang bertanggung jawab atas intervensi kepada proses pemilihan Presiden AS dan dalam rangka pemenangan dari Donald Trump, disebut sebagai “bualan mata-mata”.[[3]](#footnote-3)

Persoalan *spying election* yang dialamatkan kepada Vlidamir Putin yang dianggap berpihak kepada Trump, dan sengaja menyisihkan Hillary Clinton dengan alasan dan kepentingan politik internasional jelas merupakan persoalan hukum yang mengancam perdamaian internasional dan stabilitas masyarakat internasional. Pola yang dilakukan oleh Cambridge Analytica merupakan strategi politik tidak sehat yang dilakukan oleh Partai Republik untuk memenangkan calonnya, walaupun persoalan tersebut *debatable* dalam diskursus strategi politik.[[4]](#footnote-4) Namun, hal tersebut menjadi preseden demokrasi yang berjalan selama ratusan tahun di Amerika Serikat.

Sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat.[[5]](#footnote-5) Demokrasi yang dilakukan Republik Indonesia (RI) dalam 15 tahun terakhir semenjak Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden-Wakil Presiden langsung dan terbuka pada 2004, masyarakat internasional menganggap demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia sebagai salah satu yang paling stabil dan aman di dunia.[[6]](#footnote-6) Hal ini dikarenakan relativitas keamanan dan kedamaian selama proses Pemilu Presiden-Wakil Presiden yang terus dijaga sebagai salah satu wujud bentuk komitmen dari stabilitas demokrasi yang berjalan di Indonesia.

Persoalan *spying election* yang terjadi antara Rusia-AS tidak bisa dianggap sepele, karena pola kejahatan internasional tersebut juga berpotensi terjadi pada *President election* di negara-negara lain, salah satunya Indonesia yang akan melaksanakan Pilpres pada 2019. Melihat persoalan tersebut, Isu hukum yang diangkat pada penelitian hukum ini adalah:(1). Apakah *spying election* merupakan melanggar hukum internasional dan hukum Indonesia ?(2) Bagaimana mekanisme hukum untuk menindak terhadap kejahatan *spying election* ?.

**METODE**

Metode penelitian hukum untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian hukum *spying election* dengan menggunakan pendekatan s*tatute approach.* Suatu pendekatan dalam penelitian hukum sebagai suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum secara doktrinal guna menjawab isu hukum yang sedang diangkat. Pendekatan ini beranjak dari regulasi hukum baik dalam aspek hukum internasional maupun hukum nasional baik bersifat vertikal maupun horizontal, untuk mengkaji aturan hukum yang sejajar atau yang bersifat hierarkis.[[7]](#footnote-7) Melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan melakukan analisis terkait *spying election* berdasarkan doktrin dan pandangan para ahli serta pandangan konseptual dan teoritis, hal ini bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan tidak hanya dengan pendekatan perundang-undangan semata yang bersifat terbatas.[[8]](#footnote-8)

Bidang hukum untuk mengkaji potensi *spying* *election* pada Pilpres RI 2019 adalah kajian hukum internasional publik, khususnya berkaitan dengan hukum diplomatik & Konsuler serta berkaitan dengan hukum humaniter internasional, dikarenakan *spying election* yang sifat pelanggarannya dan kajian berdasarkan konvensi-konvensi internasional akan menjadi dominan dalam tulisan ini. namun, kajian hukum internasional tidak berdiri sendiri, karena dalam pembahasan tema tersebut juga menggunakan pendekatan hukum tata negara RI sebagai *rules based system* dalam penyelenggaraan Pilpres 2019 di Indonesia, juga diskursus *spying election* berkaitan dengan *law enforcement* sistem hukum pidana nasional untuk menindak pelaku kejahatan tersebut. Artinya multi-dimensi diskursus akan dibangun dalam penelitian hukum ini sehingga diharapkan akan menghasilkan penelitian hukum yang komprehensif.

Bahan hukum yang telah diperoleh dari konvensi-konvensi hukum internasional, perundang-undangan nasional, kajian literatur berdasarkan tema terkait, maupun dari beberapa kasus yang ada. Dalam penulisan hukum ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif yaitu suatu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. ***Spying Election* Bagian Dari Kejahatan Internasional Dan Nasional**
2. Definisi *Spy*

Kajian tentang *spy* dalam konteks hukum internasional, sangat erat kaitannya sebagai cara-cara yang diperkenankan dalam masa perang (*war measure*), artinya bahwa kegiatan *spy* yang dilakukan oleh intelijen atau *combatan* dalam konteks hukum humaniter internasional menjadi kerja-kerja yang diperkenankan ketika masa perang (*armed conflict situation*). Namun, resiko tinggi harus ditempuh oleh intelijen yang akan melakukan kegiatan *spy*, dimana apabila tertangkap oleh pihak musuh karena telah melakukan pencurian data rahasia dan mengetahui rencana dan strategi yang digunakan maka intelijen yang melakukan kegiatan *spy* tersebut akan mendapatkan sanksi berat dari negara musuh juga berimbas kepada kondisi diplomatik yang semakin buruk antara negara pelaku kegiatan *spy* dengan negara korban.

Pengertian tentang *spy* klasik*,* Black’s Law Dictionary memberikan penjelasan *Spy* sebagai: *a person sent into an enemy’s camp to inspect their works, ascertain their strenght and their intentions, watch their movement, and secretly communicate intelligence to proper officer. By the laws of war among all civilized nations, a spy punish with death*.[[9]](#footnote-9) Dalam konteks ini, yang dimaksud sebagai kegiatan mata-mata meruapakan dikirimnya seseorang kepada “markas” musuh untuk menginspeksi kerja musuh, menilai kekuatan musuh, serta melihat gerak-gerik musuh, dan komunikasi intelejen rahasia kedalam akses informasi musuh, ketika mata-mata ditangkap oleh musuh, hukuman yang akan diterima.

Sementara itu, Pietro Verri seperti yang dikutip oleh Rain Livoja & Tim McCornack mendefinisikan *spy* sebagai : ‘*a person considered a spy when acting clandestinely or on false pretences, he obtain or endeavors to obtain military information in enemy controlled territory. A spy cought in the act must not be punished without previous trial. A spy who, after rejoining the army to which he belongs is subsequently captured by the enemy is treated as prisoner of war and incurs no responsibility for his previous acts of espionage. A member of the armed forces who gathers or attempts to gather information in enemy-controlled territory may not be considered as engaging in espionage if while so acting he is the uniform of his armed forces, he will entitled to prisoner of war status.*’[[10]](#footnote-10)

Pietro Verri memberikan penegasan bahwa intelijen yang melakukan *spy* adalah mereka yang melakukan *Clandestine,*[[11]](#footnote-11)dengan pretensi menggagalkan berbagai macam informasi militar di wilayah yang dikuasai musuh. Hukuman yang dibebankan bagi pelaku *spy* yang tertangkap dapat dihukum tanpa proses pengadilan, namun jika ditangkap sebagai tawanan perang (*prisoners of war*) wajib diperlakukan secara adil dan bertanggung jawab. Pelaku *spy* dapat dikategorikan sebagai bagian dari kejahatan *espionage*.

Persoalan *spy* sangat berkaitan erat dengan persoalan *espionage*, dimana ada niatan jahat untuk mengintervensi negara untuk tujuan dominasi dan penguasaan, seperti yang disampaikan oleh Glen Peter Hastedth dalam bukunya *Espionage; Contemporary World Issue* sebagai berikut:

*By definition espionage is not an activity that is directed solely at military targets. Espionage is a means of acquiring information that would otherwise be unavailable. Espionage is the act of secretly collecting information. Americans more commonly refer to it as spying. Though in the United States people tend to associate spying with the Cold War, it is an age-old activity. By necessity espionage occurs out of sight; only occasionally does it burst out of the shadows and into the open. However, even then a full picture rarely emerges. People find bits and pieces of evidence that point to an explanation for why an act of espionage occurred or how it was discovered, but important questions frequently remain unanswered long after the fact*.[[12]](#footnote-12)

Didalam karyanya, Will Gragido & John Pirg memandang *spying election* adalah bagian dari spionase yang dilakukan atas operasi intelejen suatu negara. bahwa serangan dari *spying eelection* ditujukan rangka menciptakan kegaduhan nasional. hal ini berkaitan dengan upaya penghindaran agar *bergaining, branding,* dan menimbulkan kegaduhan yang ada di suatu negara, sehingga proses demokrasi yang berjalan akan terciderai.[[13]](#footnote-13) Hal ini yang kemudian membuat semua negara perlu waspada dan berhati-hati dalam operasi *spying election* adalah bagian dari ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan negara.

1. *Spy* Dalam Hukum Internasional

Berkaitan dengan dasar hukum *spy* sebagai bagian dari *measure* dalam masa perang, telah diatur dalam Pasal 29 *Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and customs of War on Land, The Hague 1907* atau dikenal Konvensi Den Haag 1907, yang menyatakan bahwa:

*A person can only be considered a spy when, acting clandestinely or on false pretences, he obtains or endeavours to obtain information in the zone of operations of a belligerent, with the intention of communicating it to the hostile party. Thus, soldiers not wearing a disguise who have penetrated into the zone of operations of the hostile army, for the purpose of obtaining information, are not considered spies. Similarly, the following are not considered spies: Soldiers and civilians, carrying out their mission openly, entrusted with the delivery of despatches intended either for their own army or for the enemy's army. To this class belong likewise persons sent in balloons for the purpose of carrying despatches and, generally, of maintaining communications between the different parts of an army or a territory*.

Didalam Pasal 31 Konvensi Den Haag 1907 menjelaskan mengenai keterkaitan *spy* dan *espionage* yaitu: *A spy who, after rejoining the army to which he belongs, is subsequently capture by the enemy, is treated as a prisoner of war, and incurs no responsibility for his previous act of espionage.* Didalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa seorang *combatan* yang melakukan kegiatan mata-mata dapat diampuni ketika melakukan *espionage* manakala dia telah menangkap musuh dan melakukannya sebagai tawanan perang. Artinya bahwa kegiatan mata-mata dan spionase dapat diperkenankan selama masa perang sebagai cara-cara (*measures*) dalam melakukan serangan terhadap musuh.[[14]](#footnote-14)

Didalam *Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of international armed conflicts (Protocol I)* memberikan gambaran yang menyimpangi apa yang diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 mengenai *spy*  yang berisikan sebagai berikut:

*(1.) Notwithstanding any other provision of the Conventions or of this Protocol, any member of the armed forces of a Party to the conflict who falls into the power of an adverse Party while engaging in espionage shall not have the right to the status of prisoner of war and may be treated as a spy. (2.) A member of the armed forces of a Party to the conflict who, on behalf of that Party and in territory controlled by an adverse Party, gathers or attempts togather information shall not be considered as engaging in espionage if, while so acting, he is in the uniform of his armed forces. (3.) A member of the armed forces of a Party to the conflict who is a resident of territory occupied by an adverse Party and who, on behalf of the Party on which he depends, gathers or attempts to gather information of military value within that territory shall not be considered as engaging in espionage unless he does so through an act of false pretences or deliberately in a clandestine manner. Moreover, such a resident shall not lose his right to the status of prisoner of war and may not be treated as a spy unless he is captured while engaging in espionage. (4.) A member of the armed forces of a Party to the conflict who is not a resident of territory occupied by an adverse Party and who has engaged in espionage in that territory shall not lose his right to the status of prisoner of war and may not be treated as a spy unless he is captured before he has rejoined the armed forces to which he belongs.*

Pada ketentuan dalam perjanjian internasional yang sudah dijelaskan dimuka, kegiatan *spy* yang dikaitkan dengan *espionage* dilarang dan berbeda persepsi dengan apa yang ada pada ketentuan Konvensi Den Haag 1907, dimana dalam ketentuan tersebut ketika seorang *combatan* jatuh kedalam kekiuasaan pihak yang dirugikan dan nyata-nyata melakukan *espionage* maka hukuman yang diberikan adalah sebagai mata-mata.

Perkembangannya, *spying activity* didalam konvesi Den Haag 1907 dan Protokol tambahan I tahun 1977 kurang relevan dan tidak mengakomodir bagaimana menindak kejahatan tentang *spying activity* tersebut, lebih-lebih di dunia siber dan dilakukan bukan dalam masa perang, serta pelakunya tidak hanya *combatan* sebagai *war measure,* hal tersebut yang perlu dituangkan dalam perjanjian internasional.

1. *Spy* Dalam Hukum Indonesia

Jika berkaitan dengan *spy* dalam sistem hukum Indonesia, maka hal tersebut dapat ditemukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Khususnya dalam Pasal 124 KUHP yang menyatakan bahwa:

(1) Barangsiapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara bagi keuntungan musuh, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun. (KUHP 96, 125, 128 dst.)

(2) Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun bila si pelaku:

2o. menjadi mata-mata musuh, atau memberi tempat menumpang kepadanya

Ketentuan dalam Pasal 126 (1) KUHP termasuk kejahatan turut serta dalam membantu kejahatan mata-mata, yaitu:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barangsiapa dalam masa perang, walaupun tidak dengan maksud untuk membantu musuh atau merugikan negara bagi keuntungan musuh, dengan sengaja:

1. memberi tempat menumpang kepada mata-mata musuh, menyembunyikannya atau membantunya melarikan diri

Ketentuan dalam sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya koherensi pengertian makna bahwa kejahatan *spy/* mata-mata masih termasuk dalam kategori kejahatan yang dilakukan pada masa perang, dan bagian dari pelanggaran atas praktik perang yang diperkenankan. Maka perlu ada perluasan pengaturan dimana kejahatan mata-mata dapat mencakup klasifikasi kejahatan yang terjadi juga pada masa damai/tidak masa perang, dimana pelaku kejahatan tidak hanya *combatan* (serdadu), namun juga pelaku lain salah satunya adalah agen intelijen internasional.

1. Prinsip-Prinsip Pada Pemilihan Presiden

Pembahasan mengenai pemilihan Presiden, merupakan bagian dari ekses demokrasi yang dijalankan di suatu negara, salah satunya adalah Indonesia. prinsip demokrasi yang dijalankan tersebut merupakan konsekwensi atas hak setiap orang yang mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi kebijakan, Jimly Asshidiqie membaginya dalam beberapa prinsip, yaitu:[[15]](#footnote-15)

a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;

b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;

c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;

d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua

pihak;

e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;

f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;

g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

Sementara, Robert Dahl yang mengutip Arend Lijphart, menyatakan syarat dijalankannya sistem demokrasi di suatu negara, yaitu:[[16]](#footnote-16)

*a. Freedom to form and join organizations*

*b. Freedom of expression:*

*c. The right to vote;*

*d. Eligibility for public office;*

*e. The right of political leaders to compete for support and votes;*

*f. Alternative sources of information;*

*g. Free and fair elections;*

*h. Institutions for making government policies depend on votes and other expressions of preference .*

Proses demokrasi yang dijalankan oleh Indonesia melalui pemilihan umum, salah satunya yaitu Pemilihan Presiden merupakan bagian dari menjalankan sistem politik konstitusional untuk membuat desain demokrasi keterwakilan,[[17]](#footnote-17) dalam hal ini adalah keterwakilan pada Pemerintah yang dijalankan oleh Presiden-Wakil Presiden sebagai amanah Konstitusi UUD 1945 sebagai dasar konstitusional, dalam penyelenggaraan Pemilu, salah satunya Pemilihan Presiden-Wakil Presiden RI, hal tersebut dituangkan pada Pasal 6A UUD 1945. Pada Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 misalkan, menjelaskan tentang prosedur sahnya suatu pasangan Presiden-Wakil Presiden yang terpilih, yaitu:

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam menentukan pasangan Presiden-Wakil Presiden RI, ditentukan oleh koalisi suara multi-partai, hal ini berlangsung umum dan dijadikan sebagai mekanisme sederhana di negara demokrasi, artinya masyarakat Indonesia mempunyai kekuasaan untuk memilih pemimpinnya, dalam konteks ini, esensi dari Pemerintahan demokratis yang dipimpin oleh Presiden-Wakil Presiden RI yang dipilih oleh rakyat wajib bertarung secara kompetitif dan nir-kecurangan dalam pemilihan presiden yang dilakukan.[[18]](#footnote-18) Artinya persoalan kecurangan dari praktik berjalannya demokrasi yang dilakukan di Indoneia diharapkan tidak terjadi dalam setiap pesta demokrasi yang berlangsung.

Pada Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden, memberi gambaran tentang pelanggaran proses Pemilu, khususnya pada saat kampanye, yaitu:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain;

d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pasangan Calon;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Pasangan Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan; dan

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

Jika kita melihat dasar hukum diatas, tidak ada yang menyebut eksplisit tentang pelanggaran yang mungkin terjadi dari *spying election*, namun keberlakukan dalam Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 42 tahun 2008 tersebut hanya disematkan kepada tim sukses yang melakukan kampanye, tidak menyentuh aspek kejahatan yang berpotensi ditimbulkan oleh operasi intelijen yang dilakukan dari negara lain untuk mendukung salah satu calon Presiden-Wakil Presiden RI. Sehingga timbul kekosongan hukum yang perlu diantisipasi dengan baik agar pelanggaran yang terjadi di negara lain mengenai *spying election* tidak terjadi di Indonesia.

1. **Mekanisme Hukum Atas Kejahatan *Spying Election***

Jika melihat kasus *spying election* yang melibatkan unsur lebih dari satu negara, maka Indonesia wajib menggunakan yurisdiksi-nya untuk menindak pelaku kejahatan *spying election*. Pemberlakuan sistem hukum pidana Indonesia terhadap pelaku kejahatan *spying election* merupakan wujud kedaulatan dan kehormatan Indonesia di mata masyarakat internasional. Artinya bahwa yurisdiksi kriminal merupakan seperangkat hukum berupa hak, kekuasaan, dan kewenangandalam menjalankan perundang-undangan dan memaksa pelaku kejahatan tersebut untuk diadili berdasarkan delik materiil dan formil pada sistem hukum pidana Indonesia, terlepas dari pelaku kejahatan tersebut adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing.[[19]](#footnote-19)

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 KUHP berkaitan dengan berlakunya asas nasionalitas pasif, adalah:

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warganegara yang di luar Indonesia melakukan: (AB. 4.)

1. salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451;
2. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara tempat perbuatan dilakukan diancam dengan pidana

Dalam konteks ruang lingkup kejahatan yang diadili berdasarkan unsur materiil dari kejahatan yang dilakukan dimana pelaku bukanlah warga negara Indonesia, namun karena kejahatannya berkaitan dengan gangguan keamanan negara maka dapat dikategorikan kejahatan tersebut dapat ditindak melalui yurisdiksi dan sistem hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 KUHP tersebut.[[20]](#footnote-20) Mekanisme hukum untuk pelaku kejahatan *spying election* sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 KUHP dapat berlaku asas nasionalitas pasif, dan apabila pelaku kejahatan merupakan Diplomat yang bertugas di Indonesia akan dikenakan sanksi “Persona non grata”.[[21]](#footnote-21)

Maka dari itu, kejahatan *spying election* dianggap sebagai kejahatan terhadap keamanan negara dan yurisdiksi Indonesia akan berlaku bagi kejahatan yang akan berpotensi mempengaruhi Pilpres RI 2019, sehingga jalannya demokrasi Indonesia yang merupakan bagian dari pengakuan terhadap kedaulatan dan keamanan negara akan terlanggar manakala kejahatan *spying election* tidak ditindak dikarenakan terjadinya kekosongan hukum.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Sebagai bagian dari pelanggaran hukum internasional dan hukum nasional, kegiatan *spying* hanya boleh digunakan sebagai strategi pada masa perang. Sehingga dengan tipologi pelanggaran yang ada, jelas *spying election* merupakan salah satu kejahatan terhadap kedaulatan dan keamanan negara yang itu telah jelas diatur dalam Piagam PBB dan perjanjian internasional lainnya dan termasuk dalam KUHP milik Indonesia.

**Saran**

Kejahatan *spy* yang masih terbatas dalam KUHP sebagai kejahatan selama masa perang, dan tidak diakomodirnya *spying election* dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 yang tidak dijelaskan secara spesifik perlu diantisipasi oleh pemerintah RI dan parlemen untuk membuat peraturan hukum yang mengakomodir pelaku kejahatan tersebut untuk diadili di Indonesia dan agar ancaman tersebut dapat diantisipasi dalam regulasi hukum tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden RI pada 2019 mendatang.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku dan Jurnal**

Alexander S. Belenky, 2012, *Who Will Be the Next President? A Guide to the U.S. Presidential Election System,* Springer-Verlag, Massachusetts.

Anika Gauja, 2010, *Political Parties and Elections: Legislating for Representative Democracy,* Ashgate Publishing, Burlington.

Gary D.Solis, 2010, *The Law of Armed Conflict,* New York, Cambridge University Press.

Glen Peter Hastedth, 2003, *Espionage; Contemporary World Issue.* California; ABC-Clios Publisher.

Henry Campbell Black, 1999, *Black’s Law Dicitionary,*  St. Paul, West Group.

I Wayan Parthiana,2015, *Hukum Pidana Internasional,* Yrama Widya Press, Bandung.

Jimly Asshiddiqie, 2006,  *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian hukum*,* Kencana Prenada Group, Jakarta.

Rain Livoja & Tim McCornack, 2016, *a Handbook of International Armed Conflict,* Routledge.

Richard G. Niemi & Pippa Norris, 2010, *Comparing Democracies: Elections and Voting in the 21st Century,* SagePublishing, California.

Umbu Rauta, *Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif,* Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014.

Will Gragido and John Pirg. *Cyber crime and espionage; an analysis of subversive multivector threats.* New York, USA; Elsevier Press, 2011.

**Regulasi Hukum**

*Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and customs of War on Land, The Hague 1907*

*Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of international armed conflicts (Protocol I)*

UUD NRI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176)

**Internet**

<https://www.theguardian.com/us-news/2016/dec/16/qa-russian-hackers-vladimir-putin-donald-trump-us-presidential-election>, diakses 22 Maret 2018

<https://www.usatoday.com/story/news/world/2017/12/14/vladimir-putin-united-states-election-meddling-claims-spy-hysteria/951178001/>, diakses 21 Maret 2018

<https://nasional.tempo.co/read/369489/indonesia-negara-demokrasi-terbesar-ketiga-dunia>, diakses 21 Maret 2018

<http://m.tribunnews.com/nasional/2011/10/05/masyarakat-internasional-kagumi-demokrasi-di-indonesia>, diakses 23 Maret 2018

1. <https://www.theguardian.com/us-news/2016/dec/16/qa-russian-hackers-vladimir-putin-donald-trump-us-presidential-election>, diakses 22 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid* [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://www.usatoday.com/story/news/world/2017/12/14/vladimir-putin-united-states-election-meddling-claims-spy-hysteria/951178001/>, diakses 21 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-3)
4. Alexander S. Belenky, *Who Will Be the Next President? A Guide to the U.S. Presidential Election System,* Springer-Verlag, Massachusetts, hlm 65-66 [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://nasional.tempo.co/read/369489/indonesia-negara-demokrasi-terbesar-ketiga-dunia>, diakses 21 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-5)
6. <http://m.tribunnews.com/nasional/2011/10/05/masyarakat-internasional-kagumi-demokrasi-di-indonesia>, diakses 23 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-6)
7. Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian hukum*,* Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 96-101 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid,* hlm.137-140. [↑](#footnote-ref-8)
9. Henry Campbell Black, 1999, *Black’s Law Dicitionary,*  St. Paul, West Group, hlm.1574. [↑](#footnote-ref-9)
10. Rain Livoja & Tim McCornack, 2016, *a Handbook of International Armed Conflict,* Routledge, hlm.264. [↑](#footnote-ref-10)
11. Yang dimaksud dengan *clandestine* adalah: *secret, hidden, concealed; usually for some illegal or illicit purpose,* Black’s Law Dictionary, *Op.Cit,* hlm.316. [↑](#footnote-ref-11)
12. Glen Peter Hastedth , 2003, *Espionage; Contemporary World Issue.* California; ABC-Clios Publisher, hlm. 61 [↑](#footnote-ref-12)
13. Will Gragido and John Pirg. *Cyber crime and espionage; an analysis of subversive multivector threats.* New York, USA; Elsevier Press, 2011.hlm. 8 [↑](#footnote-ref-13)
14. Gary D.Solis, 2010, *The Law of Armed Conflict,* New York, Cambridge University Press, hlm.56-57 [↑](#footnote-ref-14)
15. Jimly Asshiddiqie, 2006,  *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm.335. [↑](#footnote-ref-15)
16. Robert A. Dahl, 2001, Perihal Demokrasi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 52 – 53, Arend Lijphart, 1991, *Democracies, Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, Yale University Press, London, hlm. 2. dalam Umbu Rauta, *Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif,* Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014, hlm.603-604. [↑](#footnote-ref-16)
17. Anika Gauja, *Political Parties and Elections: Legislating for Representative Democracy,* Ashgate Publishing, Burlington, 2010, hlm.25-26. [↑](#footnote-ref-17)
18. Richard G. Niemi & Pippa Norris, 2010, *Comparing Democracies: Elections and Voting in the 21st Century,* SagePublishing, California, hlm.6-7. [↑](#footnote-ref-18)
19. I Wayan Parthiana,2015, *Hukum Pidana Internasional,* Yrama Widya Press, Bandung, hlm.162- 163. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid,* hlm.167. [↑](#footnote-ref-20)
21. Pasal 23 Konvensi Wina 1963 tentang Diplomatik dan Konsuler, yang memberikan pengertian tentang “Persona non-Grata” adalah:

    *1. The receiving State may at any time notify the sending State that a consular officer is persona non grata or that any other member of the consular staff is not acceptable. In that event, the sending State shall, as the case may be, either recall the person concerned or terminate his functions with the consular post. 2. If the sending State refuses or fails within a reasonable time to carry out its obligations under paragraph 1 of this article, the receiving State may, as the case may be, either withdraw the exequatur from the person concerned or cease to consider him as a member of the consular staff. 3. A person appointed as a member of a consular post may be declared unacceptable before arriving in the territory of the receiving State or, if already in the receiving State, before entering on his duties with the consular post. In any such case, the sending State shall withdraw his appointment. 4. In the cases mentioned in paragraphs 1 and 3 of this article, the receiving State is not obliged to give to the sending State reasons for its decision.* [↑](#footnote-ref-21)